



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEKOLAH PASCASARJANA

Jalan Imam Bardjo, SH No. 5 Semarang Kotak Pos. 50241
Telp. (024) 8318694, 8415242, 8442990 Fax : (024) 8449608 Email : sps@live.undip.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor : 055/SK/UN7.5.12/2018

TENTANG

PENGANGKATAN SEBAGAI TIM PENGABDIAN MASYARAKAT
PEMELIHARAAN MANGROVE DI KELURAHAN MANGUNHARJO KECAMATAN TUGU
SEMARANG PADA SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN ANGGARAN 2018

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa demi menunjang kegiatan pengabdian masyarakat Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro, maka dipandang perlu untuk mengangkat Tim Pengabdian Masyarakat;
- b. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan bersedia untuk diangkat sebagai Tim Pengabdian Masyarakat Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro Tahun 2018;
- c. bahwa sebagai perwujudannya, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 146/M/Kp/IV/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur Dibawah Rektor Universitas Diponegoro.
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 25 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2018.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN SEBAGAI TIM PENGABDIAN MASYARAKAT PEMELIHARAAN MANGROVE DI KELURAHAN MANGUNHARJO KECAMATAN TUGU SEMARANG PADA SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN ANGGARAN 2018.
- Kesatu : Mengangkat mereka yang nama-namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Pengabdian Masyarakat Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2018.
- Kedua : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi Dana RKAT Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2018.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku terhitung mulai 2 Januari 2018 sampai dengan 30 Juni 2018 dengan ketentuan segala sesuatunya akan ditinjau dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Semarang, 28 Juni 2018



a.n. REKTOR
DEKAN SEKOLAH PASCASARJANA,

PROF. DR. IR. PURWANTO, DEA
NIP. 196112281986031004

Tembusan :

1. Rektor Undip;
2. Wakil Rektor Sumberdaya Undip;
3. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 055/SK/UN7.5.12/2018

TENTANG :

PENGANGKATAN SEBAGAI TIM PENGABDIAN MASYARAKAT
PEMELIHARAAN MANGROVE DI KELURAHAN MANGUNHARJO
KECAMATAN TUGU SEMARANG PADA SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN ANGGARAN 2018

SUSUNAN TIM PENGABDIAN :

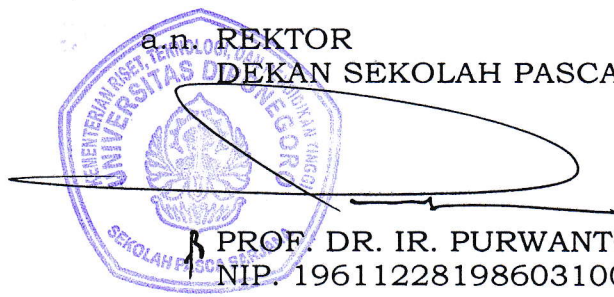
Ketua Tim : Dr. Tri Retnaningsih Soeprbowati, M.App.Sc

Anggota : 1. Dr. Ir. Jaka Windarta, MT
2. Dr. Eng. Maryono, ST., MT
3. Dr. Budi Warsito

Tim Pendukung : 1. Soemargito, S.S
2. Eko Pujiyanto
3. Emilia Rachmawati
4. Fauziah Mastuti
5. Siti Andriani
6. Fitri Nurhandayani
7. Aji Purboyo

Semarang, 28 Juni 2018

a.n. REKTOR
DEKAN SEKOLAH PASCASARJANA,



PROF. DR. IR. PURWANTO, DEA
NIP. 196112281986031004